



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR 128 /PDT/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pedata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **INAQ AWAN**, Jenis Kelamin, Perempuan, Umur 83 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Leming Desa Leming, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **INAQ HAJAR**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 74 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kokok Rajak Desa Dadap, Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **MARLIM**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 46 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Timburan Desa Dadap, Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **HERMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Timburan Desa Dadap, Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **JAMALI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 31 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Timburan Desa Dadap, Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **MISNIWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 29 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Timburan Desa Dadap, Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **SAPRI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 25 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Keruak Desa Saba, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **SUKANDI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur 31 tahun, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Keruak Desa Saba, Kecamatan

Halaman 1 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat VIII;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat VIII disebut sebagai para

Penggugat dan semuanya memberikan kuasa kepada 1. **AGUS**

SUGIARTO., SH. MH., 2. MURDIAN., SH MH., M.Kn 3. YENI

LAILATUN., S.PD., SH., 4. LALU MUHAMAD NASIR, S.H.,

kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “**AGUS SUGIARTO,**

SH., MH., & PARTNERS” yang beralamat Kantor di Jl. Gili Gede

Villa Udayana Blok A No. 5 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan

Karang Baru Kecamatan Selaparang – Kota Mataram, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020 yang telah di

daftarKan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 03

April 2020 No. 113/SK-HK/2020/PN.Pya, yang selanjutnya dalam

tingbanding disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA**

PENGUGAT ;

MELAWAN

1. **TEMAH Alias AMAQ JAS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 58 Tahun,

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jango Selatan, Desa

Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam

memberikan Kuasa insidentil kepada anak kandungnya yang

bernama JASMAN berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

127/SK-HK/2020/PN.Pya, yang ditandatangani dihadapan Panitera

Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 April 2020, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat I;

2. **AHMUDIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Sowok, Desa Embung Raja, Kecamatan Ter-

ara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II, yang selanjutnya dalam tingkat banding disebut

sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 04 Agustus 2020 Nomor : 128/PDT/2020/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 30 Maret 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seseorang bernama Saleh, dan sekitar tahun 1963, Saleh meninggal dunia di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dan dimakamkan di pemakaman Batu Ngereng sesuai dengan Surat Keterangan Pemerintah Desa Jango Nomor : 045/JG/2020, tanggal 31 Januari 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Saleh pernah menikah dengan Siti, yang saat ini telah meninggal dunia, dan pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. **Inaq Awan**, Penggugat 1;
 - b. **Inaq Hajar**, Penggugat 2; dan
 - c. **Amaq Marlim**, yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Desa Padamara Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Padamara Nomor : 474.3/148/Kes/2020, tanggal 14 Februari 2020, dan semasa hidupnya Alm. Amaq Marlim pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 1) Istri pertama Alm. Amaq Marlim bernama Jeneh, yang terlebih dahulu meninggal dunia Pada sekitar tahun 1975 sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Jango Nomor : 145.08.JG/2020, tanggal 10 Februari 2020, dan pernikahan antara Alm. Amaq Marlim dengan Almh. Jeneh dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - a) **Marlim**, Penggugat 3;
 - b) **Herman**, Penggugat 4;
 - c) **Jamali**, Penggugat 5; dan
 - d) **Misniwati**, Penggugat 6;
 - 2) Istri kedua Alm. Amaq Marlim bernama Reni dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - a) **Sapri**, Penggugat 7; dan
 - b) **Sukandi**, Penggugat 8.

Halaman 3 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak dan cucu yang merupakan para ahli waris dan para ahli waris pengganti dari Alm. Saleh tersebut diatas, Alm. Saleh juga meninggalkan harta yang dalam perkara ini mohon disebut sebagai **harta warisan**, berupa sebidang tanah sawah seluas 0,600 ha dan/atau 60 Are, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintah Desa Jango Nomor : 510/03/JG/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang diakui dan disaksi oleh Tergugat 1 (Temah Alias Amaq Jas) dengan dikuatkan pembubuhan tandatangan oleh Tergugat 1 di atas surat keterangan *a quo*, dan tanah sawah tersebut terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, yang saat ini dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dengan cara melawan hukum oleh :

1) Tergugat 1, telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik sah Alm. Saleh dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum seluas $\pm 0,300$ ha atau ± 30 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Amaq Sepurah,
- Sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Saleh, sekarang dikuasai Ahmudin;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Samsudin; dan
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

Selanjutnya point 3.a. tersebut di atas mohon disebut sebagai **obyek sengketa 1** dalam perkara ini;

2) Tergugat 2, telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik sah Alm. Saleh dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum seluas $\pm 0,300$ ha atau ± 30 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Amaq Sepurah,
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Isne;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Samsudin; dan
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah sawah milik Saleh sekarang dikuasai Temah..

Selanjutnya point 3.b. tersebut di atas mohon disebut sebagai **obyek sengketa 2** dalam perkara ini;

4. Bahwa oleh karena para Penggugat merupakan anak kandung dari cucu kandung dari Alm. Saleh selaku Pewaris, maka para Penggugat berhak menjadi ahli waris dari Alm Saleh, hal tersebut sesuai dengan ketentuan

Halaman 4 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 832 ayat (1) KUH-Perdata, yang berbunyi : *"Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini"*;

5. Bahwa menurut hukum para ahli waris yaitu para Penggugat berhak mendapat harta warisan yang diwariskan oleh Alm. Saleh yang merupakan ayah kandung dan Kakek Kandung dari para Penggugat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUH-Perdata yang berbunyi :

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal".

6. Bahwa secara fakta hukum, pasca meninggalnya Alm. Saleh selaku Pewaris, harta warisan berupa tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini, hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada para ahli waris atau kepada para Penggugat;
7. Bahwa kejadian awal penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 milik sah Saleh terjadi pada saat Saleh meninggal dunia pada tahun 1963, dan pasca meninggal dunianya Alm. Saleh, anak-anak Alm. Saleh, yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, dan Alm. Amaq Marlim pada saat itu masih berusia belum dewasa, sehingga diasuh dan dirawat oleh Amaq Temah (ayah kandung dari Tergugat 1), dan oleh karena Penggugat 1, Penggugat 2, dan Alm. Amaq Saleh saat itu belum dewasa, maka harta warisan Alm. Amaq Saleh, berupa tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Temah (ayah kandung Tergugat 1);
8. Bahwa pada saat pengerjaan dan penguasaan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 oleh Amaq Temah (ayah kandung dari Tergugat 1), pada sekitar tahun 1979, Amaq Temah (ayah kandung dari Tergugat 1) telah berani memindah tangankan harta warisan milik sah dari para Penggugat berupa tanah sawah obyek sengketa 2 dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, dengan cara menjual belikan tanah sawah milik sah para Penggugat berupa tanah sawah obyek sengketa 2 kepada Tergugat 2 seluas $\pm 0,300$ ha atau 30 Are, yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 2 sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Desa Jango Nomor: 045/18/JG/2020, tanggal 18 Februari 2020, dan sisanya berupa tanah

Halaman 5 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah obyek sengketa 1 seluas $\pm 0,300$ ha atau 30 Are tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Temah;

9. Bahwa menurut hukum, yaitu berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata yang berbunyi : *"Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut pengembalian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"*, sehingga berdasarkan pasal *a quo*, maka jual beli antara Alm. Amaq Temah (ayah kandung Tergugat 1) dengan Tergugat 2 batal demi hukum, selain itu jual beli antara Alm. Amaq Temah (ayah kandung Tergugat 1) dengan Tergugat 2 tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (syarat materil suatu perjanjian) yaitu tentang Suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang : yaitu tanah sawah obyek sengketa 2 yang dijual belikan kepada Tergugat 2 merupakan milik orang lain, yaitu milik sah para Penggugat, sehingga jual beli *a quo* batal demi hukum;
10. Bahwa setelah para Penggugat dewasa, yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, dan Alm. Amaq Marlim, akhirnya sekitar tahun 1981, mencoba meminta secara baik-baik kepada Amaq Temah (ayah kandung dari Tergugat 1) tentang tanah sawah obyek sengketa 1 yang merupakan milik sah dari para Penggugat, namun saat itu Amaq Temah (ayah kandung dari Tergugat 1) tidak juga mau memberikan perihal tanah sawah obyek sengketa 1 yang merupakan milik sah dari para Pengugat;
11. Bahwa hingga meninggal dunianya Amaq Temah (ayah kandung dari Tergugat 1) tanah sawah obyek sengketa 1 seluas $\pm 0,300$ ha atau 30 Are yang merupakan miik sah dari para Penggugat, hingga penguasaa dan pengerjaannya dilanjutkan dan diwariskan kepada anak kandungnya, yaitu Tergugat 1 hal *a quo* diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 1 yang dikuatkan oleh Surat Pernyataan Kepala Desa Jango Nomor : 045/19/JG/2020, tanggal 18 Februari 2020 masih tetap dikuasai dan dikerjakan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum hingga saat ini, sehingga penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa 1 oleh alm. Amaq Temah (ayah kandung dari Tergugat 1) dan oleh anaknya, yaitu Tergugat 1 telah dilakukan selama ± 56 tahun lamanya;
12. Bahwa demikian pula halnya penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa 2 oleh Tergugat 2 yang hingga saat ini masih tetap dikuasai dan dikerjakan, yang dibelinya dengan tanpa hak dan dengan cara melawan dari Alm. Amaq Temah (ayah kandung dari Tergugat 1),

Halaman 6 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara hukum bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah sawah obyek sengketa 2 dikuasai dan dikerjakan selama \pm 41 tahun lamanya;

13. Bahwa selanjutnya, sekitar tahun 1995, pasca meninggal Alm. Amaq Marlim, Penggugat 1 dan Penggugat 2 mendatangi rumah Tergugat 1 untuk meminta kembali tanah sawah obyek sengketa 1 yang merupakan milik sah dari Penggugat 1 dan Penggugat 2, namun setelah Penggugat 1 dan Penggugat 2 menyampaikan permintaannya kepada Tergugat 1, permintaan Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk dikembalikan tanah sawah obyek sengketa 1 tidak diberikan oleh Tergugat 1, dan bahkan terakhir pada sekitar bulan Januari 2020 anak kandung Alm. Amaq Marlim, yaitu Penggugat 5 dan anak kandung Penggugat 2 atas nama Andi mendatangi rumah Tergugat 1 untuk meminta secara baik-baik tanah sawah obyek sengketa 1 yang merupakan milik sah dari Penggugat 5 dan Penggugat 2, namun ternyata Tergugat 1 tidak juga mau mengembalikan tanah sawah obyek sengketa 1 *a quo*;

14. Bahwa secara fakta hukum, para Penggugat, yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8 tidak pernah melakukan transaksi apapun yang berkaitan dengan pemindah tanganan terhadap tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2, baik kepada Tergugat 1 maupun tergugat 2, ataupun pihak manapun, baik secara jual beli, hibah, dan lain-lainnya yang sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata, maka pemindah tanganan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 oleh Alm. Amaq Temah (ayah kandung Tergugat 1) merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

15. Bahwa oleh karena secara fakta hukum para Penggugat, yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8 yang merupakan para ahli waris dari Alm. Saleh tidak pernah melakukan perikatan apapun secara perdata yang berkaitan dengan jual beli hingga penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 yang merupakan warisan dari Alm. Saleh, maka secara hukum dalam perkara ini apabila ada muncul ataupun terbit surat-surat, baik berupa surat jual beli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pipil, maupun surat-surat lainnya terhadap tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, maka surat-surat *a quo* secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum, karena penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 dilakukan oleh Tergugat

Halaman 7 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Tergugat 2 dilakukan secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum;

16. Bahwa oleh karena penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 milik sah dari para Penggugat, dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 834 ayat (1), (2), dan (3) KUH-Perdata, yang berbunyi :

(1) *Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian terhadap mereka yang dengan licik menghentikan besitnya.*

(2) *Dia boleh mengajukan gugatan itu seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain.*

(3) *Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan anti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.*

17. Bahwa meskipun Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengetahui bahwa tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 bukan merupakan miliknya, namun faktanya hingga saat ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak juga memiliki itikad baik untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 *a quo* kepada para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 yang merupakan para ahli waris dari Alm. Saleh, bahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersikukuh untuk mempertahankan dan memiliki tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 milik sah dari para Penggugat, sehingga para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 terbukti beritikad buruk kepada para Penggugat, yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8;

18. Bahwa oleh karena para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah beritikad buruk kepada para Penggugat, yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8, maka berdasarkan Pasal 579 ayat (1), (2), dan (3) KUH-Perdata, yang berbunyi :

Pemegang besit beritikad buruk berkewajiban :

1. *Mengembalikan segala hasil suatu barang beserta itu sendiri, bahkan juga hasil yang kendati tidak dinikmatinya, sedianya dapat dinikmati oleh pemilik tetapi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 575, boleh ia mengurangkan atau menuntut kembali biaya yang dikeluarkan guna*

Halaman 8 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan barang itu selama dalam kekuasaannya dan juga biaya demikian yang dikeluarkan guna memperoleh hasil itu, yakni untuk penanaman, pembenihan, dan pengolahan tanah;

2. *Mengganti segala biaya, kerugian dan bunga;*
3. *Membayar harga barang bila ia tidak dapat mengembalikan barang itu, juga manakala barang itu hilang diluar kesalahannya atau karena kebetulan, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan lenyap juga, sekalipun besit atau barang itu dipegang oleh pemiliknya”.*

19. Bahwa selama penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa 1 oleh Tergugat 1 hasil dari tanah sawah obyek sengketa 1 selama \pm 56 tahun telah diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat 1, dan demikian pula selama penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa 2 oleh Tergugat 2 hasil dari tanah sawah obyek sengketa 2 selama \pm 41 tahun telah diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat 2 tanpa mau peduli kepada para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 *a quo*;

20. Bahwa selama penguasaan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 tanpa hak dan dengan cara melawan hukum milik sah dari para Penggugat, yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8 yang dilakukan oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, para Penggugat telah kehilangan tanah sawah obyek sengketa 1 miliknya selama \pm 65 tahun dan kehilangan tanah sawah obyek sengketa 2 miliknya selama \pm 41 tahun, dan selama itulah para Penggugat tidak dapat mengerjakan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 miliknya secara bebas dan merdeka, serta tidak dapat menikmati hasil tanah sawah miliknya, sehingga selama \pm 56 tahun itulah para Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat 1, dan selama \pm 41 tahun itulah para Penggugat juga telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat 2,;

21. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Praya, para Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum sebagaimana yang telah para Penggugat uraikan tersebut di atas, dengan beberapa kali meminta kepada para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 milik sah dari para Penggugat yang dikuasainya sejak tahun 1964 oleh Tergugat 1, dan sejak tahun 1979 oleh Tergugat 2, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, para Tergugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak juga mau menyerahkan dan mengembalikan tanah

Halaman 9 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah obyek sengketa 1 dan 2 *a quo* kepada para Penggugat, bahkan sebaliknya tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 yang merupakan hak milik yang sah dari para Penggugat yang diperolehnya dari warisan orang tuanya tetap dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, tanpa mau memperdulikan permintaan yang telah para Penggugat sampaikan, hal ini cukup membuktikan para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;

22. Bahwa perbuatan para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 *a quo* telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bagi para Penggugat, yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8, dan hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada para Penggugat, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8, yaitu :

Bahwa para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang hak milik, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata yang dikuatkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2, yaitu Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 510/03/JG/2020, tanggal 17 Januari 2020, atas nama Saleh, yang dikuasai dan dikerjakan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluas $\pm 0,600$ ha atau 60 Are yang semestinya tanah sawah warisan obyek sengketa 1 dan 2 *a quo* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata merupakan hak milik para Penggugat secara sah yang dapat dikelola dan dikerjakan secara bebas dan merdeka oleh para Penggugat guna dapat diambil hasilnya bagi kehidupan para Penggugat dan keluarganya sehari-hari;

b. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan:

Bahwa para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak para Penggugat sebagai pemilik tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 yang sah secara

Halaman 10 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang diperoleh para Penggugat dari warisan orang tuanya, yang hingga saat ini tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 *a quo* belum pernah di bagi waris oleh para Penggugat, dan para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah dengan sengaja menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 milik sah para Penggugat dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, serta mengolah dan mengerjakan tanah sawah obyek segketa 1 dan 2 *a quo* untuk kemudian hasilnya dinikmati sendiri oleh para Tergugat, tanpa mau peduli kepada para Penggugat selaku pemilik tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 yang sah secara hukum;

c. Bertentangan dengan **Asas Iktikad Baik**,

Bahwa Tergugat 1 sejak awal penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa 1 milik sah dari para Penggugat, yaitu sejak tahun 1964, yaitu penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa 1 oleh Alm. Amaq Temah (ayah kandung dari Tergugat 1) hingga dilanjutkan penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa 1 oleh Tergugat 1, yaitu selama ± 56 tahun terbukti tidak memiliki iktikad baik Tergugat 1 beriktikad buruk kepada para Penggugat, dan bahkan Alm. Amaq Temah (ayah kandung dari Tergugat 1 telah berani menjual belikan tanah sawah obyek sengketa 2 kepada Tergugat 2, sehingga sampai dengan saat ini, yaitu ± 41 tahun lamanya tanah sawah obyek sengketa 2 telah dikuasai dan kerjakan oleh Tergugat 2, sehingga telah terbukti para Tergugat, baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 ingin memiliki dan terus menerus menguasai tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 milik dari para Penggugat dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum tanpa melalui peristiwa Perdata apapun sebagaimana yang telah di tentukan dalam KUH Perdata, dan hingga saat ini para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak juga mau menyerahkan atau mengembalikan tanah sawah obyek sengketa *a quo* kepada para Penggugat dan masih menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 milik para Penggugat;

23. Bahwa oleh karena para Tergugat, yaitu Terguagt 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat, yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka adalah wajar dan sah menurut

Halaman 11 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agar para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa :

a. Kerugian Materiil, berupa :

1) sebidang tanah sawah seluas 0,300 ha dan/atau 30 Are, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintah Desa Jango Nomor : 510/03/JG/2020, tanggal 17 Januari 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Amaq Sepurah,
- Sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Saleh, sekarang dikuasai Ahmudin;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Samsudin; dan
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

2) sebidang tanah sawah seluas 0,300 ha dan/atau 30 Are, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Amaq Sepurah,
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Isne;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Samsudin; dan
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah sawah milik Saleh sekarang dikuasai Temah.

Yang hingga saat ini, yaitu selama \pm 56 tahun tanah sawah obyek sengketa 1 dan selama \pm 41 tahun tanah sawah obyek sengketa 2 masih tetap dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, **harus dikembalikan dan diserahkan** kembali kepada para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2;

3) Bahwa selama kurun waktu \pm 56 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 1964, Tergugat 1 telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa 1, dan selama kurun waktu \pm 41 tahun, yaitu sejak tahun 1979, Tergugat 2 telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa 2 milik para Penggugat, dan hasil dari tanah

Halaman 12 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah obyek sengketa *a quo*, diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat, adapun kerugian materiil Penggugat selama \pm 56 tahun atas obyek sengketa 1 seluas 0,300 ha atau 30 Are, dan kerugian materiil Penggugat selama \pm 41 tahun atas obyek sengketa 2 seluas 0,300 ha atau 30 Are dapat dirincikan sebagai berikut :

- Hasil penanaman padi tanah sawah obyek sengketa 1 per-1 musim (per 4 bulan) adalah 2 Ton, dan 1 Ton gabah seharga Rp 5.000.000,- x 2 Ton = Rp 10.000.000,-;
- sehingga dalam 3 musim, yaitu 1 tahun berjumlah Rp 30.000.000,- x 56 tahun = total kerugian para Penggugat menjadi Rp 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta Rupiah);
- Hasil penanaman padi tanah sawah obyek sengketa 1 per-1 musim (per 4 bulan) adalah 2 Ton, dan 1 Ton gabah seharga Rp 5.000.000,- x 2 Ton = Rp 10.000.000,-;
- sehingga dalam 3 musim, yaitu 1 tahun berjumlah Rp 30.000.000,- x 41 tahun = total kerugian para Penggugat menjadi Rp 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta Rupiah);

Sehingga total kerugian materiil para Penggugat sebesar Rp 2.910.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa para Penggugat, yaitu Penggugat 1 sampai dengan 8, merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena tanah sawah warisan dari orang tua dan nenek para Penggugat, yang semestinya menjadi hak miliknya, yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian para Penggugat telah di kuasai dan dikejakan oleh para Tergugat, yaitu terhadap obyek sengketa 1 oleh Tergugat 1 dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum selama kurun waktu \pm 56 tahun, dan terhadap obyek sengketa 2 oleh Tergugat 2 dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum selama kurun waktu \pm 41 tahun, dan oleh karenanya para Penggugat telah kehilangan hak atas tanah sawah warisan *a quo*, sehingga akibat dari kehilangan hak *a quo* sudah tentu tidak dapat dinilai atau diukur, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk menghindari gugatan para Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 sewaktu-waktu akan memindah tangankan atau menjual tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 milik sah para Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka demi terjaminnya semua tuntutan para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 milik para Penggugat yang dikuasai para Tergugat dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, berupa:

a. sebidang tanah sawah seluas 0,300 ha dan/atau 30 Are, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintah Desa Jango Nomor : 510/03/JG/2020, tanggal 17 Januari 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Amaq Sepurah,
- Sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Saleh, sekarang dikuasai Ahmudin;
- Sebelah Selatan: Tanah sawah milik H. Samsudin; dan
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi..

a. sebidang tanah sawah seluas 0,300 ha dan/atau 30 Are, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Amaq Sepurah,
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Isne;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Samsudin; dan
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah sawah milik Saleh sekarang dikuasai Temah.

25. Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada para

Halaman 14 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apabila ternyata para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa mengingat gugatan para Penguat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan benar menurut hukum, maka para Penguat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;

27. Bahwa oleh karena para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah para Penguat kemukakan tersebut di atas, para Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah obyek sengketa 1 dan 2 yang merupakan milik sah dari para Penguat yaitu Penguat 1 sampai dengan Penguat 8 yang seluruhnya seluas 0,600 ha dan/atau 60 Are, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Saleh selaku pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan Amaq Marlim telah meninggal dunia pada tahun 1992;;
3. Menyatakan demi hukum, Inaq Awan (Penguat 1), Inaq Hajar (Penguat 2) merupakan para Ahli Waris dari Alm. Saleh, dan Marlim (Penguat 3), Herman (Penguat 4), Jamali (Penguat 5), Misniwati (Penguat 6), Sapri (Penguat 7), dan Sukandi (Penguat 8) merupakan para Ahli Waris Pengganti dan Alm. Amaq Marlim;
4. Menyatakan demi hukum, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, Surat Keterangan keterangan Kepala Desa Jango, Surat Keterangan Kepala Desa Padamara, dan Surat Pernyataan Kepala Desa

Halaman 15 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jango, serta bukti-bukti surat lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah;

5. Menyatakan demi hukum, para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan para Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar kerugian materiil yang dialami oleh para Penggugat, berupa :

- a. sebidang tanah sawah seluas 0,300 ha dan/atau 30 Are, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintah Desa Jango Nomor : 510/03/JG/2020, tanggal 17 Januari 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Amaq Sepurah,
- Sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Saleh, sekarang dikuasai Ahmudin;
- Sebelah Selatan: Tanah sawah milik H. Samsudin; dan
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi..

- b. sebidang tanah sawah seluas 0,300 ha dan/atau 30 Are, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Amaq Sepurah,
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Isne;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Samsudin; dan
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah sawah milik Saleh sekarang dikuasai Temah.

Untuk dikembalikan dan diserahkan kepada para Penggugat, yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8 selaku para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Saleh dan Alm. Amaq Marlim;

- c. Membayar kerugian materiil sebesar Rp 2.910.000.000,- (dua milyar sembilan ratus se3puluh juta rupiah) secara tunai kepada para Penggugat;

Halaman 16 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang melekat di atas tanah sawah warisan obyek sengketa 1 obyek sengketa 2 dan atas nama para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau pihak lain, baik berupa surat jual beli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), pipil, dan surat-surat lainnya terhadap tanah sawah warisan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;
8. Menghukum para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada para Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah milik para Penggugat yang dikuasai para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan tanpa hak dan dengan melawan hukum, berupa :
 - a. sebidang tanah sawah seluas 0,300 ha dan/atau 30 Are, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintah Desa Jango Nomor : 510/03/JG/2020, tanggal 17 Januari 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Amaq Sepurah,
 - Sebelah Timur : Dahulu Tanah sawah milik Saleh, sekarang dikuasai Ahmudin;
 - Sebelah Selatan: Tanah sawah milik H. Samsudin; dan
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi.
 - b. sebidang tanah sawah seluas 0,300 ha dan/atau 30 Are, Pipil No. 3061, Persil No. 115, Klas II, atas nama Saleh, terletak di Dusun Jango Selatan Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Amaq Sepurah,
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Isne;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Samsudin; dan
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah sawah milik Saleh sekarang dikuasai Temah.

11. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

12. Menghukum para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI PRAYA TIDAK BEWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (*Kompetensi Absolut*);

- Bahwa berdasarkan posita dan petitum para Penggugat sudah sangat jelas mendalilkan tentang warisan yang mana tentu dalam hal ini para Penggugat telah keliru untuk melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Praya.
- Bahwa oleh karena pokok sengketa adalah waris yang menurut ketentuan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah wewenang absolute Pengadilan Agama, dan atas alasan itu maka Majelis Hakim secara ex officio haruslah menyatakan diri tidak berwenang sesuai ketentuan Pasal 134 HIR/160 RBG;
- Bahwa berdasarkan posita dan petitum dari para Penggugat maka penjelasan Pengadilan Negeri Praya dalam hal ini tidak berwenang mengadili Perkara A quo melainkan kewenangan Pengadilan Agama, untuk itu mohon kiranya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*Exceptio obscur libel*)

Halaman 18 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (Exceptio Obscur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formal, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil - dalil gugatan para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan waris dan gugatan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dari mana perolehan tanah sengketa apakah dapat warisan dari Kakek Para Penggugat atau bagaimana?;
- Bahwa dari dalil yang dikemukakan para Penggugat jelaslah gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas dari mana Aimarhum Saleh mendapatkan tanah atau darimana orang tua Tergugat 1 (Aimarhum Tasim alias Amaq Temah) memperoleh tanah tersebut dan sejarah pewaris tanah yang diklaimnya sebagai warisannya. Karena itu gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan para Peggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa gugatan para Penggugat telah cacat secara formil oleh karena Gugatan Para Penggugat mendaiilkan tanah warisan, oleh karena Tanah warisan dari Para Penggugat sudah ada ditangan orang lain karena ditukar guling dengan tanah yang terletak di Orong Keruak oleh Sudaranya Penggugat 1 dan 2 yang bernama Aimarhum (AMARLIN), ayah dari Penggugat 3 s/d 8, kepada H. Mahsun, dimana tanah warisan para Penggugat tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Aimarhum H. Mahsun dan tidak ditarik sebagai para pihak;
- Bahwa gugatan para penggugat cacat secara formil oleh karena obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah disertifikatkan dengan atas nama Tergugat 1 (Temah) dan Tergugat 2 (Ahmudin), yang tentu dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa Bahwa tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah sebagai para pihak atau sebagai Tergugat dalam perkara A quo maka sudah sepantasnya gugatan para penggugat dinyatakan kurang pihak (Piurium Litis Consortium) sehingga patutiah

Halaman 19 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon dicatat kembali dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1 menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara nyata dan dengan tegas diakuinya kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat 1 menyangkal isi daripada gugatan Para penggugat pada poin 3 dst,... yakni yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dan Para Penggugat yang berasal dari almarhum Saleh. Bahwa tidak benar tanah tersebut berasal dari Saleh orang tua dari Penggugat 1 dan 2 kakek dari Penggugat 3 s/d 8, melainkan milik dari Tergugat 1 yang dapat warisan dari orang tuanya yang bernama Almarhum TASIM alias AMAQ TEMAH dan TASIM alias AMAQ TEMAH mendapat warisan dari orang tuanya yang bernama AMAQ SALEH (Almarhum);
4. Bahwa tidak benar Penggugat mengaku bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 yang berasal dari Almarhum Saleh melainkan tanah sengketa berasal dari Almarhum AMAQ SALEH. Dan Almarhum Amaq Saleh telah membagi-bagikan tanahnya kepada anak-anaknya yang bernama ;1. SALEH alias AMAQ SITAH dan 2. TASIM alias AMAQ TEMAH. Dan Almarhum Saleh sudah mendapat bagian/warisan dari Almarhum Amaq Saleh yaitu Sawah + Lendang + Embung yang luasnya + 1 Hektar 3 are, sedangkan Almarhum TASIM alias AMAQ TEMAH (Orang tua Tergugat 1) mendapat warisan dari Almarhum Amaq Saleh seluas + 60 are, malahan Almarhum Saleh mendapat bagian/Warisan dari Almarhum Amaq Saleh lebih banyak dari bagian/warisan dari Almarhum Tasim alias Amaq Temah (orang tua tergugat 1);
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak benar dan mengada-ada yang mengatakan perbuatan Tergugat 1 menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan

Halaman 20 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Oleh karena orang tua dari Penggugat 1 dan 2 dan Almarhum AMAQ MARLIN (orang tua dari Penggugat 3 s/d 8 sudah mendapat warisan dari Almarhum Amaq Saleh yang Turun ke Saleh seluas + 1 Hektar 3 are, tanah tersebut turun kepada Para Penggugat, yang mana warisannya tersebut sudah ditukar guling oleh Penggugat 1 dan 2 dan Saudaranya yang bernama AMAQ MARLIN kepada H. MAHSUN dengan tanah yang terletak di Orong Keruak dan oleh para Penggugat tanah tersebut sudah lama dikuasai dan dikerjakan akan tetapi sekarang tanah tersebut sudah diperjual belikan oleh Penggugat 1 dan 2 dan Saudaranya yang bernama AMAQ MARLIN kitar tahun 1990 an kepada H. KEMAN (Almarhum) dan H. SAHLAN (Almarhum). Oleh karena tanah-tanah warisan dari Almarhum SALEH sudah habis terjual oleh Para Penggugat;

Sehingga kami beranggapan bahwa tanah warisan dari Almarhum Amaq Saleh yang dibagi kepada Almarhum TASIM ALIAS AMAQ TEMAH yang sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama TAMAH (Tergugat 1) mau diambil oleh Para Penggugat adalah suatu yang tidak wajar dan boleh dikatakan sangat serakah dengan tanah warisan yang bukan haknya/Warisannya;

6. Bahwa gugatan para Penggugat salah tujuan, yang seharusnya bila Penggugat mau menuntut tanah warisannya seharusnya gugatan ditujukan kepada Ahli Waris almarhum H. Mahsun yang mana tanah warisannya tersebut masih dikuasai oleh anak-anaknya almarhum H. Mahsun;
7. Bahwa tidak benar tanah sengketa warisan dari Almarhum Saleh, melainkan tanah sengketa berasal dari Almarhum Amaq Saleh, oleh karena Almarhum Amaq Saleh mempunyai keturunan/anak laki-laki yang bernama SALEH Alias AMAQ SITAH dan TASIM alias AMAQ TEMAH, sehingga tanah peninggalan Almarhum Amaq Saleh turun ke anak-anaknya yang bernama Saleh dan Tasim yang mana Saleh mendapat bagian kuang lebih 1 hektar 3 are sedangkan Tasim mendapatkan bagian kurang lebih 60 are; Melihat dari bagian orang tua Penggugat 1 dan 2 dan AMAQ MARLIN Ayah dari Penggugat 3 s/d 8 jauh lebih besar dari

Halaman 21 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian orang tua Tergugat 1 sehingga tidak sepatutnya/tidak wajar Para penggugat mau mengambil hak warisan dari Tergugat 1 yang malah lebih sedikit dari warisan Para Penggugat;

8. Bahwa dalil pada Penggugat tidak benar dan mengada-ada sebagaimana uraian gugatan para Penggugat. Bahwa sewajarnya Ayah Tergugat 1 menjual atau mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain bukan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena tanah tersebut mumi warisan dari Almarhum Amaq Saleh yang sudah dibagi kepada Anaknya yang bernama Almarhum TASIM alias amaq Temah, lebih khusus Tergugat 2 mempertahankan obyek sengketa karena Tergugat 2 mendapatkan obyek sengketa dengan jual beli yang sah sesuai dengan aturan hukum. Dan Sewajarnya Tergugat 1 mempertahankan haknya karena Tergugat 1 memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Almarhum Tasim alias Amaq Temah dan Tasim Alias Amaq Temah memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya bernama Almarhum Amaq Saleh, sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat 1 mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan hukum mengabulkan eksepsi tergugat 1 seluruhnya;
2. Menyatakan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Tergugat II
Halaman 22 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (Exeptio Obscur Libel)

Bahwa objek Gugatan para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (Exeptio Obscur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formal dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan waris dan gugatan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, Oleh Karena itu gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa gugatan para Penggugat telah cacat secara formii oleh karena Gugatan Para Penggugat mendalilkan tanah warisan, oleh karena Tanah warisan dan Para Penggugat sudah ada ditangan orang lain karena ditukar guling dengan tanah yang terletak di Orong Keruak oleh Sudaranya Penggugat 1 dan 2 yang bernama Almarhum (AMAQ MARLIN), ayah dan Penggugat 3 s/d 8, kepada H. Mahsun dimana tanah warisan para Penggugat sekarang dikuasai oleh ahli waris/anak-anaknya Almarhum H. Mahsun yang tidak ditarik sebagai para pihak;
- Bahwa gugatan para penggugat cacat secara formil oleh karena obyek sengketa oleh Tergugat 2 telah disertifikatkan dengan atas nama (Ahmudin), yang tentu dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah sebagai para pihak atau sebagai Tergugat dalam perkara A quo maka sudah sepantasnya gugatan para penggugat dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga patutiah gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam eksepsi dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 2 menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan

Halaman 23 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara nyata dan dengan togas diakuiinya kebenarannya;

3. Bahwa tergugat 2 menyangkal isi daripada gugatan Para penggugat pada point 3 dst,... yakni yang menyatakan bahwa Tergugat II menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan tanpa hak dan cara melawan hukum;

Bahwa tidak benar Tergugat 1 mengalihkan dan atau memperjual belikan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat 2, melainkan Almarhum Ayah Tergugat 1 (Tasim Alias Amaq Temah) menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat 2;

4. Bahwa Tergugat 2 menguasai dan mengerjakan tanah sengketa berdasarkan jual beli antara Almarhum Ayah Tergugat 1 (Tasim Alias Amaq Temah) dengan Tergugat 2 pada tahun 1995;

Dan Tergugat 2 berani membeli tanah sengketa dan Ayah Tergugat 1 oleh karena tanah sengketa mumi warisan dari Almarhum orang Tua Tergugat 1 yang bernama Almarhum Tasim alias Amaq Temah dan sepanjang pengetahuan Tergugat 2 selama tanah sengketa dikuasai oleh Ayah Tergugat 1 tidak pernah ada orang yang mau mengganggu gugat tanah tersebut sehingga kami Tergugat 2 yang ditawarkan oleh Ayah Tergugat 1 untuk membeli sebagian tanah sengketa. Sehingga Kami Tergugat 2 berani membelinya dan pembelinya secara terang dan tunai tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Atas perbuatan Ayah Tergugat 1 dan 2 tersebut adalah perbuatan yang sah sesuai ketentuan hukum agama, hukum adat maupun hukum Negara;

Oleh karena itu kami Tergugat 2 yang membeli sebagian tanah sengketa dari Ayah Tergugat 1 haruslah dilindungi berdasarkan kaedah hukum yang beraku, karena Perbuatan Ayah Tergugat 1 memindah tangankan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat 2 dengan cara jual beli menurut hukum adat yang meruakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya yang bersifat terang dan tunai, yang bersifat terang dilakukan dihadapan tetua adat atau kepala adat atau kepala desa, sedangkan tunainya seketika itu terjadi serah terima barang dan harga. Oleh karena itu sepatutnya pembeli dan penjual yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum (SEMA Nomor : 7 tahun 2012 jo Sema Nomor 4 Tahun 2016;

Sehingga sepatutnya gugatan para Penggugat haruslah ditolak

Halaman 24 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

Maka, berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat 2 mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 2 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 1 Juli 2020 Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Pya. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.003.000,- (satu juta tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/PDT.BANDING/2020/PN.Pya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, ternyata pada tanggal 8 Juli 2020, Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 1 Juli 2020 Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Pya. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT masing – masing pada tanggal 13 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya ;

Halaman 25 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada 21 Juli 2020, dan telah diberitahukan dengan cara seksama serta diserahkan salinan Memori banding tersebut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 21 Juli 2020 oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Praya .

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020 dan telah diberitahukan dengan cara seksama serta diserahkan salinan Kontra memori banding tersebut kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Juli oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya untuk Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I masing-masing tertanggal 13 Juli 2020 dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 17 Juli 2020, telah dipergunakan haknya oleh **Para Pembanding semula Para Penggugat**, akan tetapi **Para Terbanding semula Para Tergugat** tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan Panitera Muda Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 1 Juli 2020 Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Pya, dan telah pula membaca serta memperhatikan

Halaman 26 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dengan demikian maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, karena itu Putusan Negeri Praya tanggal 1 Juli 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Pya. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**, merupakan penegasan kembali dalil gugatan yang oleh Pengadilan Negeri Praya telah dipertimbangkan dengan memperhatikan juga dalil Para Terbanding semula Para Tergugat beserta pembuktian yang diajukan, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 283 Rbg, pasal 1365 KUHPerdara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 1 Juli 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Pya. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari : **Rabu, tanggal 2 September 2020**

oleh kami **I NYOMAN SOMANADA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Mataram selaku Ketua Majelis Hakim, **MINIARDI, S.H., M.H.** dan **UNGGUL**

AHMADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 04 Agustus 2020 untuk

memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, Putusan

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa,**

tanggal 8 September 2020 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Jumaah** Panitera Pengganti tanpa

dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MINIARDI, S.H., M.H.

I NYOMAN SOMANADA, S.H., M.H.

Ttd.

UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUMAAH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 10.000,-

2. Meterai: Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan: Rp. 134.000,-

Jumlah: Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, September 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Halaman 28 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 29 dari 28 halaman PUT.128/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)